



**BUPATI PURWAKARTA**  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 445 / Kep. 471 - RSUDBA / 2023 -

TENTANG

PENETAPAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH  
SELAKU PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAYU ASIH KABUPATEN PURWAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih telah ditetapkan sebagai unit organisasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan dipimpin oleh seorang Direktur;
- b. bahwa untuk menjalankan fungsinya sebagai pemimpin badan layanan umum daerah, perlu menetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih selaku pemimpin badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih;
- c. bahwa penetapan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih selaku pemimpin badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 48);
7. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2010 Nomor 49);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 445/Kep.616-RSUD BA/2010 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Direktur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2024, serta tugas dan kewenangan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih, mempunyai tugas :
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah agar lebih efisien dan efektivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis Badan Layanan Umum Daerah serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
  - c. menyusun Rencana Strategis (Renstra);
  - d. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan Badan Layanan Umum Daerah selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan Badan Layanan Umum Daerah kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- KEEMPAT : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

KELIMA : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih  
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam  
melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman kepada  
peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023.

Pj. BUPATI PURWAKARTA, 

a 7

  
b # BENNI IRWAN